PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN SURUH
DESA NGLEBO

PERATURAN DESA NGLEBO

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PEMERINTAH DESA NGLEBO

PERATURAN DESA NGLEBO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLEBO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasakan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2105 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Trengglek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sennndiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan republuk Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Krenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat Desa yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Nglebo berdasarkan asal-usul dan adat istiadat Desa yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10 Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa
12. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pembangunan Desa adalah uaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
17. Kewenangan berdasarkan hak asl-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II
JENIS KEWENANGAN DESA
Pasal 2

(1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :
   a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
   b. Kewenangan lokal berskala Desa.

(2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

(2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)diurus oleh Desa.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Desa Nglebo berdasarkan hak asal usul meliputi :
a. Sistem organisasi masyarakat Desa;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. Pengelolaan tanah kas Desa;
d. Pembinaan lembaga dan Hukum Adat/Desa;
e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa Nglebo meliputi :
a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglebo:
   1. Penyiapan penetapan dan penegasan Batas Desa Nglebo;
   2. Pengembangan sistem adminstrasi dan informasi Desa Nglebo;
   3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa Nglebo;
   4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa Nglebo;
   5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
   6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
   7. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
   8. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa Nglebo;
   9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Nglebo;
   10. Pengisian,penetapan,mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa Nglebo
   11. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Nglebo;
   12. Penyusunan APBDesa Nglebo;
   13. Pembentukan Peraturan Desa Nglebo;
   14. Sosialisasi berbagai Peraturan tingkat Desa Nglebo;
   15. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa Nglebo
   16. Pendataan Potensi Desa Nglebo;
   17. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa Nglebo;

18. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa Nglebo;
19. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa Nglebo;
20. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Nglebo;
21. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Nglebo;
22. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Nglebo;
23. Pengelolaan keuangan Desa Nglebo;
24. Pengelolaan pungutan Desa yang non administrasi;
25. Pengelolaan aset Desa Nglebo;
26. Penyelenggaraan administrasi dan aset Desa Nglebo;
27. Penyelenggaran kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
28. Pengelolaan system informasi Desa Nglebo;
29. Pemberian rekomendasi;
30. Pengembangan hasil – hasil industri Desa Nglebo;
31. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa Nglebo;
32. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa
33. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa Nglebo;
34. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa Nglebo;
35. Penyusunan profil Desa Nglebo;
36. Pembentukan dan Fasilitasi Tin Pendataan Penduduk Miskin;
37. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa Nglebo;
38. Fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat Desa Nglebo;
39. Fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
40. Fasikitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerga;
41. Fasilitasi/perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
42. Pembentukan tim keamanan Desa Surh;
43. Pemberian ijin hajatan dan keramaian skala Desa Nglebo; dan
44. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa Nglebo;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Nglebo

1. Pelayanan Dasar Desa Nglebo;
   a. pengembangan pos kesehatan Desa Nglebo dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa atau upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
   b. pengembangan tenaga kesehatan Desa Nglebo;
   c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui ;
      1) layanan gizi untuk balita
      2) pemeriksaan ibu hamil
      3) pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
      4) penyuluhan kesehatan;
      5) gerakan hidup bersih dan sehat;
      6) penimbangan bayi;
      7) posyandu lanjut usia;
      8) pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi (resti)

9) pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM); dan
10)fasilitasi kemitraan dukun, bayi dan Bidan

d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. fasilitasi sunatan masal;
f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif dan minuman keras di Desa Nglebo;
g. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
h. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
i. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
j. pengelolaan dana sehat;
k. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
l. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa Nglebo;
m. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
n. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga / Desa Sehat;
o. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
p. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa Nglebo;
q. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar Desa Nglebo;
r. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA/Q dan Madin;
s. fasilitasi Pusat Kegiatan Bacaan Masyarakat;
t. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
u. pendataan Pendidikan Desa Nglebo;
v. bantuan Siswa Miskin;
w. fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa Nglebo;
x. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
y. menerbitkan surat keterangan miskin;
z. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
aa. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
bb. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
cc. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa Nglebo;
dd. penetapan penduduk miskin; dan
ee. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa Nglebo.

2. Sarana dan prasarana Desa Nglebo;
   a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa Nglebo;
   b. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Desa (rincian jenis jalan akan disesuaikan dengan data dari PU);
   c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
   d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa Nglebo;
   e. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dll);
   f. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
   g. pengelolaan pemakaman Desa Nglebo dan petilasan;
   h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
   i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa Nglebo;
   j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala Desa Nglebo;
   k. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
   l. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Desa Nglebo;

m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa Nglebo;
n. pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
p. pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa Nglebo;
q. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
r. fasilitasi pembanguan rumah karena bencana;
s. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) komunal;
t. pembanguan dan pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa Nglebo;
u. penanggulangan bencana tingkat Desa; dan
v. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa Nglebo.

3. Pengembangan ekonomi lokal Desa Nglebo;
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa Nglebo dan kios Desa Nglebo;
b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa Nglebo;
c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa Nglebo;
d. pengembangan ekonomi kreatif Desa Nglebo;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa Nglebo;
f. pengembangan benih/bibit lokal Desa Nglebo;
g. pengembangan ternak secara kolektif;
h. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
i. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Nglebo;
j. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Trenggalek;
k. pengembangan tekhnologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
l. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
m. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
n. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
o. fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
p. pengembangan Kelembagaan Petani lokal;
r. pemasyarakatan pupuk organik;
s. fasilitasi modal usaha tani;
t. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
u. pengelolaan hutan Desa kecuali hutan Desa memiliki fungsi khusus;
v. penghijauan dan konservasi tanah yang di sediakan dari kebun bibit Desa Nglebo;
aa. pelestarian kebun bibit Desa Nglebo;
bb. pengembangan budidaya hutan sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wana wisata Desa; dan
cc. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa Nglebo.

4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa Nglebo;
a. penghijauan;
b. pembuatan terasiring;
c. perlindungan mata air;
d. pembersihan daerah aliran sungai;

e. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa Nglebo;
f. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa Nglebo;
g. pengelolaan persampahan di tingkat Desa Nglebo;
h. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa Nglebo;
i. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan
j. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa Nglebo;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa Nglebo;
2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa Nglebo;
3. Pembinaan kelompok keagamaan di Desa Nglebo;
4. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa Nglebo;
5. Pengelolaan kelompok – kelompok bina keluarga;
6. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
7. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;
8. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
9. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
10. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa Nglebo;
11. Penyelenggaraan olahraga dan kegiatan pemuda Desa Nglebo;
12. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

d. Bidang pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan faslitasi lembaga kemasyarakatan
3. Fasilitasi kelompok – kelompok masyarakat melalui :
   a. kelompok tani
   b. kelompok seni budaya
   c. kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
   d. kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM);
   e.kelompok masyarakat lain di Desa Nglebo.
4. Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok rentan,kelompok Masyarakat miskin, perempuan, anak difabel;
5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa Nglebo;
6. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa Nglebo;
7. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
8. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa Nglebo;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui ;
    a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa Nglebo;
    b. kelompok usaha ekonomi produktif;
    c. kelompok perempuan;
    d. kelompok tani;

e. kelompok masyarakat miskin;
f. kelompok pengrajin;
g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
h. kelompok pemuda;
i. kelompok peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
j. kelompok difabel, dan;
k. kelompok lain sesuai kondisi Desa Nglebo.

11. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa Nglebo;
12. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa Nglebo;
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Desa Nglebo;
14. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa Nglebo;
15. Pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa Nglebo;
16. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
17. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa Nglebo;
18. Pelaksanaan pengurusutamaan gender;
19. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
20. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa Nglebo'
21. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa Nglebo; dan
22. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa Nglebo.

BAB V
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa Nglebo untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa Nglebo melalui penyusunan Rencana Pembanguna Jangja Menengah Desa Nglebo (RPJMDesa) Suruh, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Suruh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Suruh.
(2) Ketentuan lebih lanut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa Nglebo berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa Nglebo.
(3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi :
   a. Realisasi pelaksanaan;
   b. Tingkat pencapaian;
   c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
   d. Sarana dan prasarana; dan
   e. Permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 7

Penyelenggaraan Kewenangan Desa Nglebo berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
(2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. Menambah kewenangan baru; atau
    b. Melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.

Pasal 9

Kepala desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 10

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asl usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nglebo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglebo.

Ditetapkan di Nglebo
pada tanggal 27 Juli 2018

KEPALA DESA NGLEBO

SUPRIYANTO

Diundangkan di Nglebo
pada tanggal 27 Juli 2018
SEKRETARIS DESA NGLEBO

MULYANI

LEMBARAN DESA NGLEBO TAHUN 2018 NOMOR 5